



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Minggu

Tanggal: 04 Oktober 2020

Halaman: 2

Kota Yogya Kawasan Wajib Masker

YOGYA (KR) - Penggunaan masker kini menjadi salah satu elemen penting dalam disiplin penerapan protokol. Meski selama menggunakan mengurangi kenyamanan dalam berkomunikasi, namun hal itu sudah menjadi kewajiban untuk terus dipakai guna beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Walikota Yogya Haryadi Suyuti, menyebut Kota Yogya merupakan kawasan wajib masker. Hal itu pun secara eksplisit sudah tersirat dalam Perwal 51/2020 terkait pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Yogya. "Meski mengurangi kenyamanan, jangan dilepas. Kita pasti tidak nyaman pakai masker. Tetapi akan lebih tidak enak lagi jika terkena Covid-19," imbaunya, Sabtu (3/10).

Oleh karena itu penggunaan masker, terutama ketika sedang beraktivitas di luar ruang, menjadi upaya ampuh dalam mencegah penularan virus. Dengan catatan, masker yang digunakan sesuai standar kesehatan serta cara pemakaian-nya juga tepat. Standar kesehatan itu antara lain jenis masker medis atau masker kain minimal dua lapis. Sedangkan pe-

makaian masker yang tepat ialah menutupi hidung hingga dagu.

Haryadi mengatakan, dirinya kerap menggunakan masker medis yang saat ini juga mudah ditemui di pasaran. Hanya, ketika sedang berkomunikasi dengan orang lain, tak jarang posisi masker menjadi naik turun akibat gerakan mulut ketika berbicara. Hal itu pun kerap menjadikan kurang nyaman dalam berkomunikasi. "Tetapi jika itu kita lepas, ada potensi penularan virus. Jadi maskermu melindungiku dan maskermu melindungimu. Kita harus terbiasa dengan seperti ini," akunya.

Diakukannya, untuk membiasakan masyarakat dalam menggunakan masker juga bukan perkara mudah. Pihaknya bahkan secara khusus mengatur sanksi berupa denda bagi warga yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Sat Pol PP juga sudah diberikan perintah khusus untuk menegakkan aturan perihal penggunaan masker oleh masyarakat. Terutama pada area khusus sepanjang Tugu, Malioboro, dan Kraton (Gumaton).
(Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005